



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT RAKYAT
DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efisiensi dan berkelanjutan melalui peremajaan terhadap tanaman kelapa sawit yang kurang produktif, tua dan rusak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budi daya Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 / Permentan /KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
5. Perkebunan Kelapa sawit adalah segala Kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
6. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit;
7. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah pekebun atau perusahaan Perkebunan Kelapa sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
8. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

9. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani / pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakrapan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani, bekerjasama dalam organisasi dan keputusan beberapa kelompok tani, bekerjasama dalam organisasi dan kepengurusan, untuk meningkatkan kinerja, skala ekonomi dan efisiensi usaha kelompok tani anggotanya;
11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
12. Kelembagaan pekebun lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya dibidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris;
13. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;
14. Usaha Kebun plasma adalah usaha pekebun yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, tanah masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitasi melalui Perusahaan Perkebunan untuk membangun kebunnya;
15. Usaha Kebun Swadaya adalah usaha Pekebun sesuai peraturan perundangan;
16. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan kelapa sawit;
17. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua / tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap termasuk penandatangan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hukum dan kesatuan hidrologis gambut;
18. Peremajaan kebun plasma kelapa sawit adalah peremajaan kebun petani plasma pola PIR yang mulai ditanam sekitar tahun 1980 -an, yang secara teknis sudah tidak produktif dan perlu diremajakan;

19. Peremajaan Kebun Swadaya Kelapa Sawit adalah penataan kawasan dan penanaman ulang tanaman kelapa sawit yang belum menggunakan benih unggul bersertifikasi, belum disertai bimbingan dan pendampingan serta pemanfaatan agroinput secara swadaya;
20. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
21. Rencana Kebutuhan dan Pendanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut RKP3KS adalah dokumen tertulis yang berisi rencana kebutuhan untuk pengembangan sistem kelembagaan petani pekebun, teknis peremajaan tanaman kelapa sawit dan rencana pendanaan peremajaan, yang disusun dan diusulkan oleh Koperasi/kelompok tani/Gapoktajn/kelembagaan pekebun lainnya;
22. Badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya disebut BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit;
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
24. Pelatihan adalah proses perubahan kemampuan, keterampilan, dan sikap mental untuk mampu melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, yang dilakukan dalam satu program pelatihan tertentu;
25. Pendampingan adalah proses pemberian bimbingan, konsultasi, advokasi oleh tenaga pendamping kepada sasaran terdampingi pekebu, Kelompok tani, Kelembagaan pekebun lainnya, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi;
26. Kegiatan Peremajaan Tahap Awal adalah kegiatan yang meliputi persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemeliharaan dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan peremajaan;
27. Kegiatan Peremajaan Tahap Lanjutan adalah kegiatan yang meliputi penyisipan / penyulamaN dan pemeliharaan selanjutnya;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai acuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, tepat teknis, tepat biaya, tepat waktu, memiliki kelembagaan pekebun yang profesional dan mampu melakukan kemitraan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan;
 - b. menjamin terlaksananya kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sesuai dengan skema dan peraturan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

- a. persiapan peremajaan tanaman kelapa sawit;
- b. pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit;
- c. kriteria dan indikator;
- d. organisasi;
- e. tata cara pelaksanaan kegiatan;
- f. pendanaan; dan
- g. hak dan kewajiban.

BAB IV
PERSIAPAN PEREMAJAAN
TANAMAN KELAPA SAWIT
Bagian Kesatu
Pra Peremajaan Tanaman
Pasal 4

- (1) Kegiatan pra peremajaan tanaman dilaksanakan paling lama satu tahun sebelum usulan peremajaan dilakukan dengan tujuan agar pada saat usulan peremajaan tanaman kelapa sawit diajukan, berbagai hal yang diperlukan termasuk dokumen pendukung telah dapat dilengkapi.

- (2) Kegiatan ini berupa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan kepada kelompok tani/Gapoktan/ koperasi/kelembagaan pekebun lainnya yang menjadi sasaran peremajaan tanaman kelapa sawit.
- (3) Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk usulan peremajaan sebagai berikut :
 - a. daftar nominatif pekebun yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan atas nama Bupati;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Legalitas lahan;
 - e. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), atau bukti proses pengurusan STDB; dan
 - F. Peta Lokasi Kebun yang berkoordinat/polygon hasil *Global Positioning System (GPS)*, *drone* dan atau alat lainnya.

Bagian Kedua
Persiapan Administrasi
Pasal 5

- (1) Pendataan luas areal kebun, meliputi: pendataan luas areal kebun sawit, seperti luas areal TM, TBM, Tanaman tua dan tanaman rusak di wilayah setempat.
- (2) Identifikasi dan verifikasi pekebun dilakukan oleh Dinas Perkebunan, meliputi:
 - a. identifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan;
 - b. identifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan pekebun lainnya yang anggotanya pekebun;
 - c. dalam melakukan verifikasi data lahan (kebun), berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten dan/atau dinas/instansi yang menangani urusan dibidang kehutanan provinsi;
 - d. dalam melakukan verifikasi data koperasi, berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten.
- (3) Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kebutuhan dan

- b. pendataan luasan dan pemetaan blok-blok yang akan diremajakan. Peta blok harus mencakup informasi akses lokasi, luasan blok-blok, kondisi lahan, kerapata tanaman dan kemungkinan kendala yang akan ditemui dilapangan;
- c. pengadaan benih unggul bersertifikat disesuaikan dengan rencana waktu penanaman;
- d. penyiapan alat dan bahan; dan
- e. perencanaan biaya peremajaan.

Bagian Keempat
Persiapan Kelembagaan
Pasal 7

- (1) Kelembagaan pekebun, baik berupa kelompok tani/gapoktan/ koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya perlu dipersiapkan dengan baik agar peremajaan dapat dilaksanakan sesuai target.
- (2) Untuk mempersiapkan peremajaan, perlu dilaksanakan pelatihan bagi anggota kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya sejak awal sehingga para peserta memahami tugas dan kewajibannya, baik menyangkut masalah manajemen, kerjasama, maupun teknis peremajaan.

Bagian Kelima
Pendampingan
Pasal 8

- (1) Pendampingan bagi kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya merupakan kunci keberhasilan kegiatan peremajaan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai standar teknis dan sasaran produktivitas dapat dicapai sesuai potensinya.
- (2) Pendampingan kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Pendamping
 - 1) Tenaga Pendamping merupakan FASDA atau TKP3 atau PLP-TKP3 atau fasilitator lainnya yang berada diwilayah peremajaan.

RKP3KS, yang selanjutnya digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat di Kabupaten.

- (4) Penyusunan RKP3KS dilakukan oleh kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pekebun harus masuk dalam anggota kelompok tani/gapoktan agar dapat mengikuti program peremajaan.
 - b. kelompok tani/gapoktan harus terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) atau mendapat surat keterangan dari Dinas Perkebunan.
 - c. apekebun tergabung dalam kelembagaan masyarakat desa, maka lembaga tersebut harus mendapat pengesahan dari notaris. Lembaga dimaksud berkewajiban menyusun RKP3KS.
 - d. apabila pekebun tergabung dalam koperasi, maka koperasi yang bersangkutan harus berbadan hukum dan telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten dan Koperasi wajib menyusun RKP3KS.
 - e. RKP3KS tersebut mencakup jumlah pekebun, kelompok tani, luas lahan, dan kebutuhan biaya peremajaan, sesuai satuan biaya yang ditetapkan.
 - f. dalam penyusunan RKP3KS dapat dibantu dan didampingi Dinas Perkebunan Kabupaten/tenaga pendamping/ tenaga Fasilitator Daerah (FASDA)/Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (TKP3)/Petugas Lapang Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (PLP-TKP3)/Fasilitator lainnya yang ditunjuk.
 - g. hasil kegiatan berupa dokumen RKP3KS selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Dinas Perkebunan.

Bagian Ketiga

Persiapan Teknis Peremajaan

Pasal 6

Persiapan teknis Peremajaan kelapa sawit meliputi :

- a. Sistem Penumbangan Serempak karena pengolahan tanah dapat dilakukan lebih intensif dan dapat menyediakan media tanam yang lebih ideal bagi tanaman, atau sistem peremajaan yang disesuaikan dengan;

- 2) Tenaga Pendamping bertugas mendampingi kelompok tani/gapoktan/ koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi maupun keuangan.
- 3) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan peremajaan sesuai standar teknis, tenaga pendamping perlu mendapat pelatihan teknis, administrasi, dan keuangan.
- 4) Tenaga Pendamping ditetapkan oleh Dinas Perkebunan.

b. Struktur Pendampingan:

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan peremajaan diperlu- kan tenaga pendamping dengan struktur sebagai berikut:

1). Tingkat desa:

- a) untuk meningkatkan pengawalan dan pendampingan dalam pelaksanaan peremajaan perlu didukung 1 (satu) tenaga pendamping per desa yang berdomisili di desa.
- b) untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan petugas tenaga pendamping dapat mendayagunakan petugas penyuluh swadaya di wilayah sasaran.

2). Tingkat kecamatan

Pendamping di tingkat kecamatan adalah PLP-TKP3 atau penyuluh atau petugas dinas yang ditunjuk yang bertempat tinggal di wilayah kerja.

3). Tingkat kabupaten :

ditunjuk seorang petugas dinas kabupaten atau TKP3 yang bertugas sebagai koordinator pendampingan di wilayah kerja kabupaten.

BAB V

PELAKSANAAN PEREMAJAAN

TANAMAN KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Teknis Peremajaan

Pasal 9

Pelaksanaan teknis peremajaan tanaman kelapa sawit mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Bagian Kedua
Komponen Peremajaan Tahap Awal
Pasal 10

- (1) Komponen peremajaan tahap awal dapat digunakan antara lain untuk:
 - a. biaya/upah tenaga kerja (HK) berupa upah sesuai peraturan perundangan.
 - b. peningkatan jalan, parit, pengawetan dan pengolahan tanah, dan/atau tata air sesuai dengan standar teknis.
 - c. bahan dan alat berupa biaya penggunaan alat berat, bahan bakar minyak (BBM) untuk menumbang dan rencek, herbisida, benih kelapa sawit, benih kacang, pupuk, pancang, *knapsack sprayer*, alat pertanian kecil, parang babat, insektisida/ fungisida, transportasi benih dan pupuk.
- (2) Komponen kegiatan tahap awal tersebut dapat diberikan secara menyeluruh, sebagian atau untuk penggantian pembiayaan sepanjang sesuai standar teknis yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Peremajaan
Pasal 11

Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit dapat dilaksanakan oleh kelompok tani/ gapoktan /koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya atau dikerjasamakan dengan pihak lain.

Bagian Keempat
Penumbuhan dan Pemberdayaan Kelembagaan
Pasal 12

- (1) Penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan yang bertujuan :
 - a. untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan pekebun dan merubah sikap mental pekebun untuk mampu melakukan atau mengerjakan peremajaan tanaman kelapa sawit.
 - b. untuk memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi dalam rangka penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan melalui sistem kebersamaan ekonomi pekebun, meliputi:

- a) pengembangan organisasi, tata kelola, manajemen, usaha kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya;
- b) memperkuat kemitraan usaha dengan perusahaan inti atau perusahaan mitra;
- c) membantu menyelesaikan permasalahan teknis, administrasi, dan keuangan; dan
- d) penyusunan RKP3KS.

Bagian Keempat
Pengawasan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi
Dan Penilaian Fisik Kebun

Pasal 13

Agar peremajaan tanaman dapat terlaksana sesuai standar teknis, dan produktivitas sesuai potensi, perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kebun secara berjenjang dan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu.

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan kebun dibangun sesuai standar teknis maka dilakukan penilaian fisik kebun pada saat tanaman berumur 36-48 bulan.
- (2) Penilaian dilakukan secara terpadu oleh Pusat, dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi, dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota bersama pekebun, BPD PKS dan perbankan.

Pasal 15

Pengawasan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Asosiasi Pekebun dan Institusi terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI TIM
Pasal 16

Susunan Organisasi Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Rakyat, seperti bagan berikut:



Gambar 1. Susunan Organisasi dan Kelengkapannya

Pasal 17

Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, yang selanjutnya disebut Tim Khusus, bertugas untuk memfasilitasi dan merekomendasi syarat teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit, untuk pekebun, kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya serta pemangku perkebunan terkait dalam rangka membangun perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.

Pasal 18

Dalam menjalankan tugas, Tim Khusus mempunyai fungsi antara lain:

- a. menyiapkan pedoman, kriteria dan prosedur pengelolaan dana kelapa sawit untuk peremajaan tanaman;
- b. melakukan verifikasi dan menyiapkan rekomendasi pemberian atau penolakan usulan untuk kegiatan peremajaan tanaman, yang disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. menyiapkan rekomendasi teknis usulan, penghentian sementara atau pembatalan bantuan untuk peremajaan tanaman, dan bantuan yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan penyiapan dan pelaksanaan peremajaan tanaman;
- e. melakukan pengecekan lapangan atas usulan peremajaan tanaman apabila diperlukan;
- f. melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman;
- g. membantu fasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan tentang pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit.

Pasal 19

- (1) Tim Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Ketua Tim Khusus Kabupaten berkedudukan di Dinas Perkebunan, dalam menjalankan tugasnya membentuk Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Tingkat Kabupaten;
- (3) Tim Khusus Kabupaten melakukan verifikasi terhadap usulan peremajaan tanaman kelapa sawit dari kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya, sesuai dengan kriteria dan indikator.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Khusus Pengelolaan Dana Kelapa Sawit dibantu sebagai berikut:

- a. Koordinator bidang administrasi mempunyai tugas di bidang perencanaan, keuangan, advokasi, kehumasan dan administrasi persuratan[
- b. Koordinator bidang peremajaan tanaman kelapa sawit mempunyai tugas penyiapan dokumen usulan peremajaan tanaman kelapa sawit, penilaian tanaman, kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan lain terkait peremajaan.
- c. Koordinator bidang monitoring dan evaluasi mempunyai tugas di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit.

BAB VI
TATACARA PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Peran dan Mekanisme Pengajuan Usulan Kegiatan
Pasal 21

(1) Dinas Perkebunan berperan;

- a. memberikan sosialisasi kepada pekebun untuk menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, kriteria pekebun, bentuk pendanaan, pengajuan usulan, tata cara peremajaan, besaran dana hibah, hak dan kewajiban penerima dan kesepakatan dengan perbankan;
- b. melakukan identifikasi data jumlah pekebun, luas tanaman dan legalitas lahan;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi peta lokasi kebun kelapa sawit yang berkoordinat/polygon hasil *Global Positioning System (GPS)*, *drone* dan atau alat lainnya yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
- d. melakukan identifikasi dan verifikasi kelembagaan kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya dari aspek dokumen pembentukan, jumlah anggota dan tingkat aktivitas;
- e. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya;
- f. menyampaikan rekapitulasi usulan dan rekomendasi teknis ke dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan provinsi;
- g. menetapkan tenaga pendamping guna mengawal kegiatan peremajaan, pengembangan SDM dan bantuan sarana dan prasarana;
- h. melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia sumber dana lainnya dalam rangka memenuhi biaya kegiatan peremajaan tahap lanjutan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawalan dan pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu.

(2) Mekanisme pengajuan usulan yaitu:

- a. kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya mengajukan usulan peremajaan tanaman yang dilengkapi dengan RKP3KS, ke Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas;
- b. Dinas Perkebunan memverifikasi dan menyampaikan rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan ke Dinas Perkebunan Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan;

- c. Dinas Perkebunan provinsi melakukan verifikasi dokumen rekapitulasi usulan peremajaan tanaman. Selanjutnya rekapitulasi usulan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan'
- d. Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi atas rekapitulasi usulan peremajaan tanaman ke Dinas Perkebunan Provinsi. Hasil verifikasi disampaikan kembali ke Dinas Perkebunan dengan tembusan ke Dinas Perkebunan Provinsi;
- e. Kepala Dinas Perkebunan atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan CP/CL Penerima Dana peremajaan tanaman dan disampaikan ke dinas Perkebunan Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Perkebunan. Disamping itu, dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Perkebunan kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya sebagai pengusul;
- f. Dinas Perkebunan Provinsi menyampaikan rekapitulasi SK Penetapan CP/CL Penerima Dana peremajaan tanaman kepada Direktorat Jenderal Perkebunan;
- g. Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi dokumen usulan kembali dan apabila diperlukan dapat melakukan pengecekan lapangan berdasarkan standar dan pedoman;
- h. Direktorat Jenderal Perkebunan mengusulkan rekomendasi teknis ke BPD PKS dengan tembusan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan.

Bagian Kedua

Waktu

Pasal 22

(1) Waktu pengajuan usulan yaitu:

- a. Penyampaian usulan hasil verifikasi dan rekomendasi oleh Dinas Perkebunan ke Dinas Perkebunan Provinsi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima;
- b. Verifikasi, klarifikasi dokumen usulan dan rekomendasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan penyampaiannya ke Direktorat Jenderal Perkebunan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima;

- c. Verifikasi dan klarifikasi dokumen usulan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan penyampaiannya ke Dinas Perkebunan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima;
- d. Penyampaian dan penetapan CP/CL Penerima Dana peremajaan tanaman oleh Kepala Dinas Perkebunan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan diterima;
- e. Penyampaian rekapitulasi penetapan CP/CL Penerima Dana peremajaan tanama oleh Dinas Perkebunan Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak rekapitulasi diterima;
- f. Penyampaian rekomendasi teknis Direktorat Jenderal Perkebunan ke BPD PKS selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak rekapitulasi diterima.

Bagian Ketiga
Cara Pelaksanaan
Pasal 22

Cara pelaksanaan dapat melalui :

- a. Kelompok tani/gapoktan/kelembagaan pekebun lainnya :
berdasarkan hasil sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya melakukan pertemuan untuk persiapan guna memenuhi persyaratan yang ditentukan, pemuktahiran data, penyempurnaan kelembagaan, administrasi pekebun, penyiapan legalitas lahan, pembuatan rekening bank, penyusunan proposal/usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana untuk selanjutnya menyampaikan usulan kepada Dinas Perkebunan;
- b. Koperasi Perkebun :
Apabila sudah terbentuk koperasi, maka persiapan, pemuktahiran data, penyempurnaan kelembagaan administrasi pekebun, penyiapan legalitas lahan, pembuatan rekening bank, penyusunan proposal peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dilakukan oleh koperasi untuk selanjutnya usulan dimaksud disampaikan kepada Dinas Perkebunan kabupaten;

c. Mitra Kerja :

Melalui hubungan pekebun/kelompok tani/gapoktan/koperasi kelembagaan pekebun lainnya dengan mitra harus dipersiapkan dan dijalin sejak awal agar pemenuhan berbagai persyaratan pelaksanaan peremajaan tanaman dapat terlaksana dan kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan. Mitra kerja tersebut, antara lain perbankan, kontraktor (benih, alat berat, pupuk, pestisida, unit pengolahan hasil terdekat yang berpotensi/memiliki sertifikat ISPO, perusahaan perkebunan) dan pihak lain terkait.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan mitra kerja antara lain:

- a. BPDPKS: penyediaan dana peremajaan tanaman;
- b. Perbankan: penyediaan kredit, jumlah pinjaman, waktu penyelesaian dana/kredit;
- c. Penyedia benih : jumlah, mutu, waktu penyediaan benih dan harga;
- d. Penyedia alat berat: mutu, jenis alat, jumlah alat dan harga;
- e. Penyedia pupuk dan pestisida: mutu, jenis, jumlah, waktu penyediaan dan harga;
- f. Unit pengolahan hasil: pembelian tandan buah segar (TBS) dan produk ikutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Para pihak harus mempunyai komitmen untuk mematuhi hak dan kewajiban masing-masing.

BAB VI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Komponen Pendanaan

Pasal 23

- (1) Komponen pendanaan meliputi komponen peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dan komponen diluar peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun;
- (2) Komponen peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun yang dibiayai BPDPKS meliputi kegiatan persiapan peremajaan dan peremajaan termasuk biaya operasional pelayanan;
- (3) Sedangkan komponen diluar peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun/ rakyat meliputi pengembangan sumber daya manusia dan bantuan

sarana dan prasarana, termasuk biaya operasional pelayanan dapat bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Pendanaan Persiapan Peremajaan Tanaman

Kelapa Sawit

Pasal 24

- (1) Pendanaan persiapan peremajaan meliputi pra peremajaan, persiapan administrasi (peta lokasi, sertifikasi lahan/SHM dan STDB), persiapan teknis lapangan, persiapan kelembagaan dan persiapan pendampingan diusulkan Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggung jawaban menurut tatacara DIPA BPDPKS.

Bagian Kedua

Pendanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit

Pasal 25

- (1) Pendanaan peremajaan dari dana BPDPKS untuk kegiatan peremajaan tahap awal meliputi persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman dan pemeliharaan disalurkan kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya;
- (2) Pendanaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan, setelah menerima dana dari BPDPKS, sampai tanaman menghasilkan bersumber dari swadaya pekebun antara lain dari tabungan pekebun atau kredit perbankan. Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya sejak awal harus dipersiapkan untuk dapat mengakses kredit perbankan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
- (3) Penyaluran dana BPDPKS kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya melalui bank pelaksana yang mempunyai komitmen untuk membiayai kegiatan peremajaan tahap lanjutan.

BAB VI
PENDANAAN
Bagian Kesatu

Hak
Pasal 26

- (1) Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya penerima dana dari BPDPKS:
 - a. menerima bantuan pengurusan penerbitan STDB, SHM dan pembuatan peta lokasi;
 - b. menerima bantuan untuk kegiatan tahap awal peremajaan tanaman kelapa sawit;
 - c. menerima bantuan pelatihan/pengembangan sumber daya manusia;
 - d. memperoleh bantuan sarana dan prasarana;
 - e. memperoleh fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan akses ke perbankan dan sumber pendanaan lainnya;
 - f. Menerima informasi terkait kredit yang diterima secara transparan.

Pasal 27

- (1) Dinas Perkebunan menyetujui dan atau menolak seluruh/sebagian usulan peremajaan tanaman yang diajukan oleh kelompok tani/gapoktan/ koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya berdasarkan hasil verifikasi;
- (2) Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan Provinsi menyetujui dan atau menolak seluruh/sebagian usulan peremajaan tanaman yang diajukan oleh Dinas Perkebunan berdasarkan hasil verifikasi;
- (3) Direktorat Jenderal Perkebunan menyetujui dan atau menolak seluruh/sebagian usulan peremajaan tanaman yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 28

- (1). Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya
 - a. memenuhi persyaratan dokumen kelengkapan usulan;

- b. melaksanakan peremajaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang peremajaan perkebunan kelapa sawit;
- c. melaksanakan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang telah diremajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang budidaya kelapa sawit yang baik;
- d. bekerjasama dengan mitra kerja dalam rangka peremajaan tanaman kelapa sawit;
- e. menyelesaikan kewajiban angsuran sesuai dengan perjanjian bagi pekebun yang menggunakan dana kredit perbankan;
- f. mengikuti pelatihan;
- g. melaksanakan kegiatan sesuai bimbingan yang diberikan oleh tenaga pendamping atau tenaga penyuluh.

Pasal 29

- (1) Dinas Perkebunan wajib;
 - a. menyusun dan menetapkan keputusan calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit;
 - b. menerima dan melakukan verifikasi usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/ Koperasi/Kelembagaan pekebun lainnya;
 - c. menyampaikan rekapitulasi usulan pendanaan kepada dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi setelah proses verifikasi dilaksanakan;
 - d. memfasilitasi pengurusan penerbitan SHM, STDB, akta notaris kelembagaan masyarakat desa dan Peta Lokasi;
 - e. melakukan pendampingan kegiatan peremajaan;
 - f. melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya;
 - g. memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan; dan
 - h. melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sesuai kewenangan.

Pasal 30

(1) Dinas Perkebunan Provinsi wajib :

- a. menerima dan melakukan verifikasi rekapitulasi usulan yang diajukan oleh Dinas Perkebunan;
- b. merekomendasikan rekapitulasi usulan kegiatan peremajaan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan setelah dilaksanakan verifikasi;
- c. melakukan pengawalan pelaksanaan tugas tenaga pendamping kegiatan peremajaan;
- d. melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya;
- e. memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan;
- f. melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman;
- g. melaksanakan pengecekan lapangan sesuai kebutuhan.

Pasal 31

(1) Direktorat Jenderal Perkebunan wajib :

- a. menerima dan melakukan verifikasi rekapitulasi usulan yang diajukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi;
- b. merekomendasi teknis atas usulan bantuan pendanaan kepada BPDPKS;
- c. mengawalan pelaksanaan tugas tenaga pendamping kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit;
- d. melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya;
- e. memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan;
- f. melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit;
- g. melakukan pengecekan lapangan sesuai kebutuhan;

BAB VI
PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Oktober 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Oktober 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR...9!.....